ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

OLEH

NAMA : ARIEF INDIARTO

NO. MAHASISWA : 02 312 318

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2007

ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi

pada Fakultas Ekonomi UII

oleh

Nama : Arief Indiarto

Nomor Mahasiswa : 02 312 318

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atai sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku".

Yogyakarta, Agustus 2007

Penulis,

(Arief Indiarto)

ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Disusun oleh

Nama	: Arief Indiarto
Nomor Mahasiswa	: 02 312 318
Jurusan	: Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal.....

Dosen Pembimbing,

(drs. Mahmudi, M.Si)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Analisis Potensi, Efisiensi dan Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman

Disusun Oleh: ARIEF INDIARTO
Nomor Mahasiswa: 02312318

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 7 September 2007

Pembimbing Skripsi/Penguji : Mahmudi., SE.,M.Si, Ak

Penguji : Dra. Prapti Antarwiyati, M.Si, Ak

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. *Kedua orang tuaku tercinta*
2. *Saudara-saudariku yang tercinta*
3. *Semua sahabatku yang terkasih*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya melimpahkan segala karunia serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan syarat untuki memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.

Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran serta pengarahan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik atas bimbingan, bantuan, semangat, dorongan, maupun doa dan kasih sayang yang cukup membantu selama proses penyusunan skripsi ini:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Bpk. Drs. Asmai Ishak, M. Bus., Ph.D.
2. Bpk. Mahmudi., SE.,M.Si, Ak selaku dosen pembmbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, kemudahan dan dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bpk Fahmi Khoiri,SS.,Mec selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan ibu Titin Fathonah,S. Sos selaku staf, serta Seluruh karyawan dan Staf BPKKD Kabupaten Sleman, saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya.
5. Ayahanda dan Ibunda yang tersayang dan tercinta, atas doa, perhatian, kasih sayang dan dorongan semangat yang selama ini tiada hentinya buat ananda. Semoga dengan skripsi ini dapat sedikit membalas kebaikan kalian berdua selama ini.
6. Adikku tercinta Harris Pramudianto, tunjukkan cinta kasih kita dan buat kedua orang tua kita bangga dengan kehadiran kita.
7. Teman-teman sengapak seperjuangan (Yopie, Aat, Yayan, Fandie, Nanang) sukses buat kalian?!u're my man!!.
8. Sobat dikampus, Yan u ar lei (never give up), Fandie Rokmen (tengkyu printernya ya pan?!), Tyas, Gamal, Ucil (happy puppy cil?), Harris, Arif tea, Sani, Agung, Delly, Barkah (kaki blewung), Aziz, Didit, Nico, Nike, Farik, Eka (sengsu so much), Hanafi, Sunar, Redo (thanks Devas nya), Ridwan, Nihayah, Indah (maen bilyard lg ndah?), Nino, Kika (tararengkyu) dan semua yang belum disebutkan namanya, thanks atas waktu dan kenangan indah yang telah kalian berikan selama ini and keep fighting!!.
9. My Motorcycle, My Helmet, My Gibson, and My Hero thanks for all

10. For all that ever give me a spirite, for all lady "did u think I'm lose, no..i've won for myself". For Someone with nicely sweetly done brownies cake, very dumbly when I write "*to indi, ur script must be clear august 20th, beloved P*****.*"

11. Semua pihak yang telah berjasa bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini dan dalam kehidupan penulis selama ini yang belum penulis sebutkan, terima kasih.

Dengan segala rahmat dan Ridho dari Allah SWT, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan kotribusi bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Agustus 2007

Penulis,

(Arief Indiarto)

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ii

Halaman Bebas Plagiarisme iii

Halaman Pengesahan iv

Halaman Berita Acara v

Halaman Persembahan vi

Kata Pengantar vii

Daftar Isi x

Daftar Tabel xiii

Daftar Lampiran xiv

Abstraksi xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 5

1.3. Tujuan Penelitian 5

1.4. Batasan Masalah 6

1.5. Manfaat Penelitian 6

1.6. Sistematika Penulisan 7

BAB II Landasan Teori

2.1. Pajak 8

2.1.1. Pengertian Pajak 8

2.1.2. Falsafah Pajak 9
2.1.3. Fungsi Pajak 10
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 10
2.2. Pajak Daerah 12
2.2.1. Pengertian Pajak Daerah 12
2.2.2. Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah 13
2.2.3. Ciri-Ciri Pajak Daerah 15
2.2.4. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 15
2.2.5. Model Leviathan 18
2.3. Pajak Parkir 19
2.3.1. Pengertian Pajak Parkir 19
2.3.2. Praktik Pemungutan Pajak Parkir 21
2.4. Value For Money 22
2.4.1. Ekonomi 23
2.4.2. Efisensi 24
2.4.3. Efektivitas 25
2.5. Penelitian Terdahulu 27
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Obyek/Subyek Penelitian 29
3.2. Data Penelitian 29
3.3. Teknik Pengumpulan Data 32
3.4. Analisa Data 34

BAB IV HASIL PENELITAIN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum obyek/Subyek Penelitian 37

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 40

4.2.1. Analisis Efisiensi dan Efektivitas 40

4.2.1.1. Analisis Efisiensi 40

4.2.1.2. Analisis Efektivitas 41

4.2.3. Analisis Potensi Pajak Parkir 42

4.2.2.1. Potensi Pajak Parkir PRIMKOPAU 42

4.2.2.2. Potensi Pajak Parkir KOKAPURA AVIA 44

4.2.2.3. Potensi Pajak Parkir PT. JAVA MESSA SARANA 46

4.2.4. Resume Analisis Potensi Pajak Parkir 49

BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan 52

5.2. Keterbatasan Penelitian 55

5.3. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN 1 60

LAMPIRAN 2 63

LAMPIRAN 3 65

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1. Model *leviathan* 19

2.2. *Value for money chain* 26

3.1. Hasil Observasi, jumlah kendaraan 30

3.2. Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah 31

3.3. Contoh penghitungan potensi Pajak Parkir..... 36

4.2. Formula efisiensi dan efektivitas 40

4.3. Tingkat efisiensi pemungutan Pajak Parkir 41

4.4. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir 42

4.5. Analisis Potensi Pajak Parkir PRIMKOPAU 43

4.6. Analisis Potensi Pajak Parkir KOKAPURA AVIA..... 45

4.7. Pendapatan Parkir Yang dilaporkan RSUP Dr. Sardjito 47

4.8. Analisis Potensi Pajak Parkir PT. JAVA MESSA SARANA 48

4.9. Perbandingan analisis potensi Pajak Parkir 49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Pemungutan Pajak Parkir BPKKD Sleman 60
2. Pemungutan Pajak Daerah BPKKD Sleman 61
3. Biaya Pemungutan Pajak Parkir BPKKD Sleman 62
4. Pemantauan BPKKD Sleman PRIMKOPAU 63
5. Pemantauan BPKKD Sleman KOKAPURA AVIA 64
6. SKPD KOKAPURA AVIA 65
7. SKPD PT. JAVA MESSA SARANA 68

ABSTRAK

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan mengetahui karakteristik obyek Pajak Parkir sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman, mengetahui seberapa besar potensi Pajak Parkir sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman serta mengukur tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh Badan Pengelola Kekayaan Dan Keuangan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman selama ini.

Hasilnya menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman masih dibawah potensi sebenarnya. Praktek pemungutan yang dilakukan oleh BPKKD Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien, sedangkan tingkat efektivitasnya masih berfluktuatif atau dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Pemerintah Republik Indonesia disamping sektor migas dan ekspor barang-barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan Pemerintah, Pajak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgeter*), maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana, dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sugianto, 1996).

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Pusat melalui otonomi daerah memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Sehubungan dengan pajak, Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan dari sektor pajak melalui pungutan-pungutan yang dikumpulkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sendiri. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah, diantaranya Retribusi Parkir Tepi Jalan Umun, Retribusi Tempat Parkir Khusus, dan Pajak Parkir. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Salah satu obyek Pajak Daerah yang disosialisasikan pada tahun 2003 oleh Pemerintah Daerah Sleman adalah Pajak Parkir, pemungutan serta pelaporan pendapatan dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman. Pajak Parkir merupakan salah satu jenis Pajak baru didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. Berbeda dengan Retribusi Parkir yang dikenakan kepada pemakai jika memanfaatkan sebagian dari badan jalan yang merupakan fasilitas milik Negara, Pajak Parkir dikenakan terhadap pemilik perorangan atau badan swasta yang memiliki lahan parkir diluar tanah milik Negara. Obyek Pajak ini diharapkan mempunyai potensi yang cukup tinggi guna menambah Penerimaan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Masih barunya jenis pajak ini, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sisi administrasi, pengelolaan di lapangan, maupun implikasinya. beberapa hal yang menjadi celah dari pajak parkir ini terletak pada (1) Belum adanya catatan mengenai besar potensi sebenarnya yang dimiliki, (2) Penetapan target yang masih jauh dari potensi sebenarnya, (3) ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi pemungutan Pajak Parkir yang

sudah dilakukan, (4) Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Parkir.

Hasil Pemeriksaan atas Pajak Parkir oleh BPKKD Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2005, Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki 133 pengelola parkir yang diwajibkan membayar pajak setiap bulannya, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah diterbitkan dan bukti penyetoran ternyata dari 133 pengelola tersebut sampai dengan bulan Agustus Tahun 2005 terdapat 63 pengelola yang belum menyetorkan hasil pungutannya ke Kas Daerah.

Sampai bulan Juni tahun 2007, BPKKD Pemerintah Kabupaten Sleman mencatat realisasi penerimaan Pajak Parkir sebanyak Rp. 137.141.140,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) sedangkan target untuk tahun 2007 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan demikian Sampai bulan juni 2007 Penerimaan Pajak Parkir hanya mencapai 34,28 % dari target yang direncanakan.

Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Pajak Parkir sebenarnya masih dapat ditingkatkan melalui intensifikasi Pajak Parkir dan juga melalui analisis eksternal dan internal. Analisis eksternal dilakukan dengan langkah terlebih dahulu dipetakan dan diketahui karakteristik masing-masing obyek Pajak Parkir. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pendapatan yang terlalu rendah sehingga berimbas pada kecilnya nilai realisasi penerimaan Pajak Parkir jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Sedangkan Analisis Internal

dilakukan dengan langkah mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Parkir.

Sagir (1992) menyimpulkan bahwa memperbesar porsi penerimaan pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri merupakan suatu keharusan, mengingat masih rendahnya penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan tekad untuk mengurangi ketergantungan pada dana bantuan luar negeri. Semakin besar penerimaan dalam negeri dari sumber non migas, maka semakin kecil ketergantungan pos penerimaan APBN terhadap perkembangan harga minyak maupun bantuan luar negeri (penerimaan pembangunan).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2004) melalui analisis potensi dan realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004 menyimpulkan bahwa pada praktiknya hasil Pajak Parkir belum sesuai dengan realisasinya atau belum bisa dimaksimalisasikan. Potensi Pajak Parkir sebenarnya kota Surakarta pada tahun 2004 kurang lebih Rp. 177.511.250,00 namun baru ditargetkan Rp.75.000.000,00 (63,82%) berarti potensi Pajak Parkir nampak bahwa potensi masih cukup besar dengan ukuran rasio cakupan sebesar 26,59%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Syafiqurrahman (2005), ditemukan bahwa masih banyak instansi atau perorangan yang menjalankan usaha jasa Parkir yang berpotensi ditetapkan sebagai Wajib Pajak Parkir dan dapat dipungut pajak dari Obyek Pajak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul: **"ANALISIS POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR KABUPATEN**

SLEMAN".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hasil pemungutan Pajak Parkir di wilayah Kabupaten Sleman sesuai dengan potensi sebenarnya.
2. Apakah pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini efisien.
3. Apakah pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini efektif.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui karakteristik Obyek Pajak Parkir, dengan diketahuinya karakteristik masing-masing obyek dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Parkir sebenarnya di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktik pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman.
4. Mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Parkir dengan dasar temuan potensi Pajak Parkir di Kabupaten Sleman.

5. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman selama ini.

1.4. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah penelitian ini pada:

1. Analisis potensi dan perbandingan antara target dengan realisasi 3 (tiga) Obyek Pajak Parkir di wilayah Kabupaten Sleman yaitu, PT. JAVA MESSA SARANA yang menyelenggarakan parkir di RSUP Dr. Sardjito, PARKIR KOKAPURA AVIA serta PRIMKOPAU yang menyelenggarakan parkir di Bandara Adi Sucipto.
2. Analisis tingkat efisiensi dan efektifitas praktik pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sleman.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Sleman, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan penerimaan Pajak Parkir, meningkatkan tingkat efisiensi dan efektifitas pratik pemungutannya.
2. Bagi akademisi, dosen, dan mahasiswa diharapkan akan dapat menambah wawasan dan sebagai referensi didalam penelitian yang sejenis.
3. Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan tentang pemungutan Pajak Parkir secara teori maupun praktik.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang kajian teori, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek yang diteliti, sumber data yang digunakan dan pengukurannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan Negara kepada rakyat yang bersifat memakasa tanpa ada kontraprestasi (timbal balik) secara langsung. Menurut Fieldmann dalam Suandy (2000) mengatakan *"Belastingen zijn aan de Overheid (volgens algemene, door haar vastgestelde normen) verschuldigde afdwingbarepresttite geen tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend dienen tot dekking ven publieke uitgaven "*, yang artinya Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Smeets dalam Suandy (2000) mengartikan pajak adalah *"Belastingen zijn aan overheid (volgens normen) verschuligde, afdwingbare pretties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegenprestatites staan ; zij strekken tot dekking van publieke uitgaven"*, yang artinya adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Soemitro dalam Waluyo dan Wirawan (2001) mengartikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang langsung

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

2.1.2. Falsafah Pajak

Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dasar pemungutan pajak di Indonesia ditetapkan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945. "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Undang-Undang dan peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 revisi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Di negara maju seperti di Inggris dan Amerika Serikat terdapat dalil mengenai falsafah pajak, yaitu:

a. *No Taxation without Representation* (Inggris).

b. *Taxation without Representation is Robbery* (Amerika Serikat).

2.1.3. Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Fungsi *Budgeter*

   yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

2. Fungsi *Regulator*

   Yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya, pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

3. Fungsi Demokrasi

   Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

4. Fungsi Redistribusi

   Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk menegakan keasilan sosial, dengan diwujudkan dalan struktur tarif progresif.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Suandy (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa system pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

   Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib Pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya.

2. Semi *Self Assessment System*

   Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

3. *Witholding System*

   Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

4. *Full Self Assessment System*

   Suatu system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus.

2.2. Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah disamping Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak Daerah dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah.

Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria Pajak Pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Menurut Davey dalam Suandy (2000) ada 4 (empat) Kriteria dari Pajak Daerah yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipugut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat dan penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan dan dipungut di wilayah daerah dan ada bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2.2.2. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah.

Menurut Davey dalam Suandy (2000) terdapat 4 (empat) prinsip mengenai Pajak Daerah. Keempat kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecukupan dan elastisitas

   Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Seringkali dijumpai Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak, tetapi pendapatan yang dihasilkan tidak mampu melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memungutnya. Sedangkan elastisitas maksudnya adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran Pemerintah Daerah, dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis, misalnya, apabila harga-harga meningkat, penduduk di suatu daerah meningkat, dan pendapatan individu meningkat, maka dengan sendirinya pajak juga harus meningkat. Elastisitas juga degan mudah dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan dalam indeks harga, penduduk, atau PRDB.

2. Keadilan

Prinsip keadilan ini adalah bahwa suatu beban pengeluaran Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. pajak dapat dikatakan baik kalau pajak tersebut bersifat Progresif, yaitu prosentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan kenaikan pendapatannya.

3. Kemampuan Administratif

Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang baik dan fleksibel, dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak.

4. Kesepakatan Politik

Dengan adanya kesepakatan politik maka tidak ada pajak yang populer, semua orang pada dasarnya ingin menolak membayar pajak, kalau diperbolehkan. Kemauan politik diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana Pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar. Dengan adanya kemauan politik seperti ini, maka diharapkan pajak pun dapat secara politis diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

2.2.3. Ciri-Ciri Pajak Daerah.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

2.2.4. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia telah diatur sejak lama, terutama sejak tahun 1997 dengan dikeluarkannya UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 dianggap kurang memberikan peluang kepada Daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah, namun harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat

pengesahan dari pusat juga dianggap telah mengurangi Otonomi Daerah. Seiring dengan keluarnya UU No.22/1999 dan UU No.25/1999, maka UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam UU No.34 Tahun 2000 pasal 2 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjelaskan jenis-jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dasar pengenaan tarif Pajak Daerah ada dalam UU No.34/2000 Pasal 3 ayat (1).

Berikut jenis Pajak Daerah beserta tarif maksimal yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
    a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air 10% (sepuluh persen);
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
    d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 20% (dua puluh persen).

Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah Kabupaten atau Kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten atau Kota peling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten atau Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas:
   a. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
   b. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
   c. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
   d. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
   e. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
   f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
   g. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2.2.5. Model Letviathan

Penggalian sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari Pajak Daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Pemerintah Daerah cenderung menggunakan tarif pajak yang tinggi agar diperoleh total penerimaan Pajak Daerah maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons Wajib Pajak, permintaan, dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai model Leviathan.

Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan ceteris-paribus level pelayanan publik yang dibiayai dari penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak, maka **Gambar 2-1** dibawah ini menunjukkan hubungan antara tarif pajak proporsional atas basis pajak tertentu. Bentuk kurva ("*Laffer*") yang berbentuk parabola menghadap sumbu Y (tarif pajak) menghasilkan Total Penerimaan Pajak Maksimum yang ditentukan oleh kemampuan Wajib Pajak untum menghindari beban pajak baik legal maupun illegal dengan mengubah "*economic behavior*" dari Wajib Pajak. Gambar ini juga mengasumsikan bahwa penyesuaian Wajib Pajak terhadap pengenaan tarif pajak tertentu adalah independent terhadap jenis pajakdan tarif pajak lainnya. Model Leviathan akan mencapai total penerimaan pajak maksimum (T') pada tarif t'. Pada tarif t', menunjukkan bukanlah tarif tertinggi, tetapi dapat dicapai total penerimaan pajak maksimum. Pada kondisi ini dikenal sebagai *Revenue Maximizing Tax Rate*.

Gambar 2-1
Model Leviathan

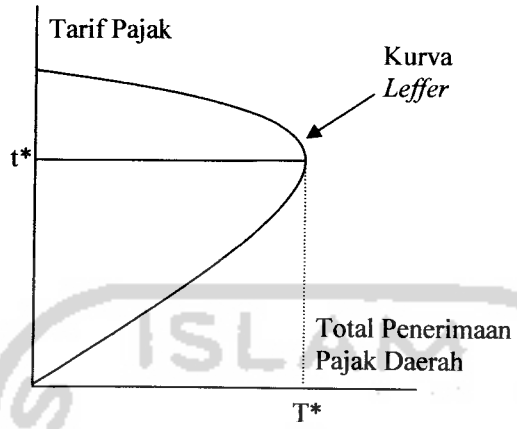

Model Leviathan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa peningkatan penerimaan Pajak Daerah tidak harus dicapai dengan mengenakan tarif pajak yang terlalu tinggi, tetapi dengan pengenaan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak dan respon harga dan kuantitas barang terhadap pengenaan pajak sedemikian rupa, maka akan dicapai Total Penerimaan Maksimum. Model leviathan ini dapat dikembangkan untuk menganalisa hubungan lebih lanjut antara tarif dan dasar pengenaan pajak untuk mencapai Total Penerimaan Pajak Maksimal.

2.3. Pajak Parkir

2.3.1. Pengertian Pajak Parkir

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2002. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir. Pengertian tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir diluar badan jalan oleh Orang Pribadi atau Badan, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, tidak bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Yang membedakan antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut dengan Retribusi yaitu terletak pada penggunaan lahan parkirnya. Dalam Retribusi dikenakan terhadap pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum, yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah, yang ditetapkan oleh Walikota atau Bupati, Pajak Parkir dikenakan terhadap pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, yang berarti fasilitas milik pribadi dan biasanya dikelola oleh pihak swasta. Yang tidak termasuk obyek Pajak Parkir adalah:

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subyek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Di sini pembayaran merupakan jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik atau penyelenggara tempat parkir (diluar badan jalan yang disediakan oleh Orang Pribadi atau Badan).

Secara garis besar, Subyek Pajak adalah pihak-pihak (Orang Pribadi atau

Badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan Wajib Pajak adalah subyek pajak yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk Pemungut atau Pemotong Pajak. Dengan kata lain setiap Wajib Pajak adalah Subyek Pajak.

2.3.2. Praktek Pemungutan Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2002 menetapkan bahwa Pajak Parkir yang terutang sebesar 20 % dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir. Pajak Parkir dipungut di seluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Pajak Parkir dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assessment System*) atau dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau Bupati (*Official Assessment System*). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Bupati pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Bupati. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan.

Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan masa Pajak jangka waktu lamanya satu bulan takwim. Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang terutang antara lain:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke kas daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.4. *Value For Money*

Valur for money merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik yang artinya bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya (Mahmudi,2007).

Dalam konteks otonomi Daerah, *Value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*. *Value for money*

tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila Pemerintah Daerah memiliki sisten akuntansi yang baik.

Konsep *value for money* terdiri atas tiga elemen utama, yaitu:

1. Ekonomi.
2. Efisiensi.
3. Efektivitas.

2.4.1. Ekonomi

Ekonomi terkait dengan pengkonversian *input* primer berupa sumber daya keuangan (uang atau kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut.

Rumus pengukuran ekonomi sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\textit{Input}}{\text{Harga } \textit{Input} \text{ (Rp)}}$$

2.4.2. Efisiensi

(Mahmudi,2007) Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Berkaitan dengan Pajak, pengukuran Efisiensi dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak (Devas, 1989)

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan pajak adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$$

Peneriman Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (Medi, 1996).

Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

1. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
2. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
3. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

2.4.3. Efektivitas

Efektivitas yaitu hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Devas,1989).

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending wisely* (Mahmudi,2007)

Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$$

Dari pengertian efektivitas tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektf. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektifitas biasanyan dinyartakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*).

Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

Gambar 2-2
Value for money chain

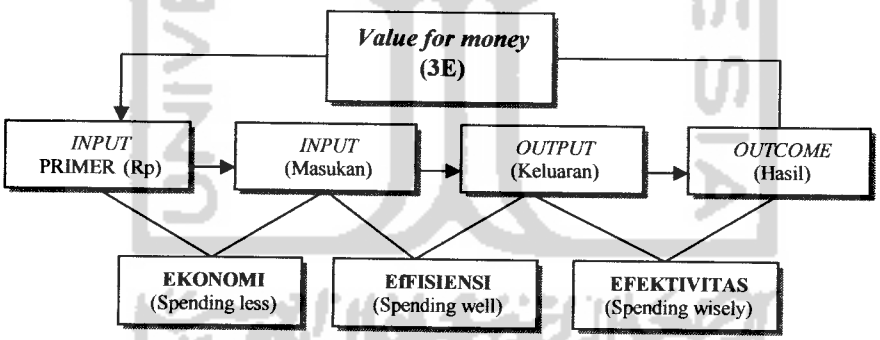

Apabila dikaitkan dengan manajemen kinerja berbasis *outcome,* fokus terpenting manajemen kinerja sektor publik adalah pada pencapaian efektivitas. Untuk mencapai efektivitas organisasi harus efisien, Sebaliknya organisasi yang efisien belum tentu efektif. Sebagai contoh, pemeritah mungkin berhasil

membangun gedung pertemuan dengan pemanfaatan dana yang efisien, namun gedung tersebut bisa jadi tidak efektif karena tidak digunakan secara optimal sehingga tingkat kemanfaatannya rendah. Tingkat efektivitas gedung yang rendah akan menimbulkan inefisiensi, karena gedung tersebut akan mengkonsumsi biaya pemeliharaan yang merupakan biaya tetap. Yang perlu dilakukan organisasi adalah tidak sekedar melakukan efisiensi biaya (*cost efficiency*) akan tetapi mencapai efektivitas biaya (*cost effectiveness*), yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki. Jika efektivitas biaya telah terpenuhi, setiap biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia.

2.5. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumardi (2004) melalui analisis potensi dan realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004 menyimpulkan bahwa pada prakteknya hasil Pajak Parkir tidak sesuai dengan realisasinya atau belum bisa dimaksimalisasikan. Potensi Pajak Parkir sebenarnya kota Surakarta pada tahun 2004 kurang lebih Rp. 177.511.250,00 namun baru ditargetkan Rp.75.000.000,00 (63,82%) berarti potensi Pajak Parkir nempak bahwa potensi masih cukup besar dengan ukuran rasio cakupan sebesar 26,59%.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suranta dan Syafiqurrahman (2005) ditemukan bahwa masih banyak instansi atau perorangan yang mejalankan usaha jasa Parkir yang berpotensi ditetapkan sebagai Wajib Pajak Parkir dan dapat dipungut pajak dari Objek Pajak tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2007) ditemukan bahwa pemungutan pajak di KPP Sidoarjo Timur dikategorikan sangat efisien dengan tingkat rata-rata efisiensi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 sebesar 28%. Pemungutan pajak di KPP Sidoarjo dikategorikan efektif dengan tingkat rata-rata efektifitas 100,21%.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek/Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman yang ber alamat di Jl. Parasamya No.3 Tridadi Sleman, Sedangkan untuk obyek analisis, penulis menentukan tiga obyek yang berada di dua tempat yaitu PARKIR KOKAPURA AVIA dan PRIMKOPAU yang berlokasi di Bandara Adi Sucipto, serta PT. JAVA MESSA SARANA di RSUP Dr. Sardjito.

Peneliti mengambil tiga obyek tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa disinyalir ada potensi temuan permasalahan yang terjadi pada praktik pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman terhadap ketiga Obyek Pajak tersebut, dalam artian ketiga obyek tersebut merupakan kategori Wajib Pajak besar.

3.2. Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), data diperoleh berupa hasil wawancara. Data primer secara khusus diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)

Kabupaten Sleman serta melalui observasi atau pengamatan langsung kepada tiga obyek penelitian yaitu PARKIR KOKAPURA AVIA dan PRIMKOPAU yang berlokasi di Bandara Adi Sucipto, serta PT. JAVA MESSA SARANA di RSUP Dr. Sardjito.

Untuk hasil observasi ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil observasi
Jumlah Kendaraan yang Memanfaatkan Jasa Perparkiran

		PRIMKOPAU	
Tanggal	Waktu	Mobil	Bus
04/07/2007	08.00-10.00	153	5
06/07/2007	13.00-15.00	187	7
20/07/2007	18.00-20.00	211	3

		KOKAPURA AVIA	
Tanggal	Waktu	Mobil	Motor
06/07/2007	08.00-10.00	86	189
04/07/2007	13.00-15.00	77	145
23/07/2007	18.00-20.00	26	127

		PT JAVA MESSA S	
Tanggal	Waktu	Mobil	Motor
08/07/2007	08.00-10.00	136	412
09/07/2007	13.00-15.00	133	337
25/07/2007	18.00-20.00	78	156

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang peneliti peroleh dari buku-buku, artikel, Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Jenis Data yang digunakan meliputi:

1. Laporan *feedback* Pajak Daerah tahun 2003 sampai dengan 2007 bulan Juni, laporan tersebut berisi rekapitulasi target, realisasi penerimaan Pajak

Daerah Kabupaten Sleman.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun 2003-2006

(dalam rupiah)

No	Ayat Pajak Daerah	Tahun			
		2003		2004	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pajak Parkir	100,000,000	89,691,605	160,600,000	195,487,115.60
2	Total Pajak Daerah	19,300,000,000	24,907,210,488	28,327,600,000	30,715,060,955
3	Kontribusi Pajak Parkir (%)	0.52	**0.36**	0.57	**0.64**

Tahun			
2005		2006	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
300,000,000	284,696,200	400,000,000	402,910,870
33,067,768,825	41,141,393,271	32,750,000,000	37,979,313,374
0.91	**0.69**	1.22	**1.06**

Sumber : Laporan Feedback bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah masih dibawah 1% (satu persen) hanya pada tahun 2006 saja yang mengalami peningkatan hingga 1,06% mengindikasikan bahwa Pajak Parkir merupakan bagian yang kecil dari pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah. Data terdiri dari target dan realisasi Pajak Parkir dan target serta realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sleman, kemudian dibandingkan. Adapun data dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 60 dan 61.

2. Data anggaran biaya pemungutan Pajak Parkir tahun 2003 sampai dengan 2007 BPKKD Kabupaten Sleman.
3. Data biaya pemungutan pajak mulai dari biaya pendaftaran dan pendataan,

biaya penetapan, dan biaya penagihan yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman.

4. Laporan hasil pemantauan parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman untuk PARKIR PRIMKOPAU dan PARKIR KOKAPURA AVIA.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tahun 2007 periode Januari sampai dengan Juni untuk Wajib Pajak PT. JAVA MESSA SARANA dan PARKIR KOKAPURA AVIA.
6. Berbagai laporan berupa surat keberatan dari Wajib Pajak serta surat dari Bupati Sleman yang berhubungan dengan pemungutan Pajak Parkir.

3.3. Taknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kegiatan langsung ke obyek penelitian, teknik yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

   Wawancara (*interview*) dengan pihak BPKKD yaitu bapak Fahmi Khoiri, SS.,Mec selaku Kepala Sub Bid Penagihan dan ibu Titin Fathonah, S. Sos selaku staf secara langsung untuk memperoleh data yang berhubungan dengan praktik pemungutan Pajak Parkir, temuan masalah atau hal-hal yang berhubungan dengan Wajib Pajak Parkir yang digunakan oleh peneliti sebagai obyek penelitian.

2. Dokumentasi

   Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilah data yang diperlukan untuk dijadikan data penelitian.

3. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang dijumpai, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan menghitung subyek Pajak Parkir atau orang pribadi atau badan yang secara langsung melakukan pembayaran atas parkir. Penulis mencatat kendaraan berupa mobil, sepeda motor, dan bus yang masuk pada wilayah penyelenggara parkir pada tiga waktu yang berbeda untuk masing-masing kendaraan. Tiga waktu yang berbeda tersebut merupakan sampel dari total waktu efektif dalam satu hari yaitu 12 jam. Penulis menentukan waktu dalam satu hari 6 jam yaitu:

a. 08.00 -10.00, dengan asumsi waktu tersebut adalah waktu dimana kondisi keramaian pada tingkat "sedang" untuk masing-masing obyek penelitian.
b. 13.00 -15.00, dengan asumsi waktu tersebut adalah waktu dimana kondisi keramaian pada tingkat "ramai" untuk masing-masing obyek penelitian.
c. 18.00 -20.00, dengan asumsi waktu tersebut adalah waktu dimana kondisi keramaian pada tingkat "sepi" untuk masing-masing obyek penelitian.

Pemilihan waktu tersebut diharapkan dapat mewakili jumlah jam efektif dalam satu hari yaitu 12 jam. Dari satu hari tersebut dapat mewakili satu bulan efektif yaitu 30 hari.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data yang di perlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data, analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif berupa analisis potensi Pajak Parkir pada obyek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan analisis untuk menghitung efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman.

Yang dimaksud secara deskriptif adalah menggambarkan dan menjelaskan data berdasarkan teori yang telah ada, sedangkan penelitian dilakukan dengan menguraikan data-data yang telah diperoleh.

Analisis data dimulai dengan:

1. Penghitungan tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Sleman. Pengukuran Efisiensi yang dilakukan dengan mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak (Devas, 1989). Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran, Pendataan,dan Penetapan besarnya Pajak terutang, serta biaya penagihan sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai. Efisiensi lebih besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan serendah mungkin terhadap hasil pajak.

   Rumus pengukuran efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$$

Peneriman Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Dari metode Nick Devas, maka kriteria pengukuran penelitian efisiensi yang dilakukan yaitu:

a. Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.
b. Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.
c. Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

Penerimaan Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin efisien (medi, 1996).

Sedangkan efektifitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Rumus pengukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$$

Tingkat efektifitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak

efektif.

2. Penghitungan Potensi penerimaan Pajak Parkir dengan cara pengkalian data hasil observasi obyek penelitian dengan tarif Pajak Parkir sehingga ditemukan estimasi jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak tersebut. Data diperoleh dengan metode pemantauan dan observasi pada bulan Juni, pemantauan dilakukan selama 6 (enam) jam untuk setiap kendaraan yang di jadikan obyek penelitian. Kertas kerja (*worksheet*) Tabel penghitungan potensi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
***WorkSheet* Perhitungan Potensi Pajak Parkir**

No	Waktu	Jumlah kendaraan		Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan		total
		Mobil	Motor	Mobil	Motor	
1	08.00-10.00	xxx	xxx	xxx * tarif	xxx * tarif	X
2	13.00-15.00	xxx	xxx	xxx * tarif	xxx * tarif	X
3	18.00-20.00	xxx	xxx	xxx * tarif	xxx * tarif	X
		Total				A
		Rata-Rata Perjam			A /6	B
		Rata-rata Satu hari (12 Jam)			B*12	C
		Estimasi Penerimaan Parkir/Bulan			C*30	D
		Estimasi Potensi Pajak Parkir /Bulan			D*20%	E

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian.

Perkembangan perekonomian yang begitu pesat di Kabupaten Sleman ditandai dengan munculnya tempat atau lokasi umum seperti pusat perbelanjaan (mall dan *Hypermarket*), Tempat Hiburan, Rumah Sakit Internasional, tempat pariwisata dan Bandara Internasional. Lokasi tersebut berhubungan erat dengan aktivitas penduduk sehari-hari. Untuk menarik konsumen, lokasi umum seperti pusat perbelanjaan mau tidak mau harus menyelenggarakan jasa perparkiran sebagai salah satu pelayanan konsumen, kebijakan yang biasanya dikeluarkan adalah menyerahkan perparkiran kepada perusahaan *outsourching*, dengan demikian banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang ini.

Penyelenggaraan Parkir tersebut merupakan obyek Pajak Parkir, disebutkan dalam perundangan Pemerintah Pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Pajak Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2002. Bahwa tempat parkir adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. sedangkan Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Secara garis besar penyelenggaraan parker merupakan obyek pajak parkir.

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sleman merupakan gabungan 4 (empat) unit instansi yaitu unit belanja yang dikelola oleh bidang keuangan, unit pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, unit kekayaan yang dikelola oleh bidang perlengkapan. Dalam hal ini Pajak Daerah dikelola langsung oleh bidang pendapatan, bidang pendapatan sendiri terdiri dari 4 (empat) sub bidang yaitu

a. Sub bidang Pendapatan.
b. Sub bidang Penetapan.
c. Sub bidang Penagihan.
d. Sub bidang Pendapatan Daerah Lain.

Sebagai badan yang ditunjuk oleh Bupati sebagai badan yang mengelola dan mengatur semua pemasukan daerah yang berasal dari Pajak Daerah juga menangani pembayaran, pendaftaran, pendataan, penetapan besarnya pajak terutang, dan Penagihan. Semua pemasukan dari Pajak Daerah masuk ke kas daerah yang kemudian digunakan oleh daerah untuk membiayai rumah tangga Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Parkir sendiri mulai aktif dikelola di Kabupaten Sleman pada tahun 2003, hingga kini belum ada catatan mengenai kinerja pemungutan pajak yang tercermin dalam tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan Pajak Parkir. Tahun

2007 BPKKD mencatat ada 155 Wajib pajak yang terdaftar atau memiliki NPWPD dan diharuskan untuk menyetor pajak terutangnya rutin setiap bulan kepada kas daerah melalui BPKKD.

Saat ini BPKKD sedang mengalami kewalahan menghadapi Wajib Pajak yang kurang bijak dalam melakukan pembayaran, mereka sering menunggak dalam pembayaran pajak nya, padahal sosialisasi sudah sering dilaksanakan oleh BPKKD. Diantara Wajib Pajak Yang kurang bijak tersebut adalah Wajib Pajak yang berpotensi besar untuk pemasukan daerah. Penulis mengambil 3 (tiga) wajib Pajak sebagai obyek penelitan diantaranya, adalah:

1. PT. JAVA MESSA SARANA dengan nomor NPWPD 2.0057637.06.01 yang menyelenggarakan Parkir di RSUP Dr. Sardjito. Wajib Pajak ini mengenakan tarif parkir untuk pengguna parkir sebesar Rp.2000,00 untuk mobil dan Rp.1000,00 untuk sepeda motor.
2. PARKIR KOKAPURA AVIA dengan nomor NPWPD 2.0059098.06.02 dan PRIMKOPAU dengan nomor NPWPD 2.0057420.07.01. Keduanya berlokasi di Bandara Adi Sucipto. Wajib Pajak ini mengenakan tarif parkir untuk pengguna parkir sebesar Rp.2500,00 untuk mobil dan Rp.1000,00 untuk sepeda motor, dan Rp.5000,00 untuk Bus Pariwisata.

BPKKD menggunakan *semi self assessment system* dalam Pemungutan ketiga Wajib Pajak tersebut, kebijakan tersebut diambil karena Wajib Pajak belum melakukan pembukuan untuk melaporkan Pajak Parkir terutang setiap bulannya. Sistem ini mengharuskan BPKKD sebagai pihak Fiskus untuk melakukan pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Parkir terhadap ketiga Wajib Pajak

tersebut dengan asumsi bahwa Wajib Pajak telah melakukan penghitungan sendiri pajak terutangnya.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

4.2.1. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Penentuan tingkat Efisiensi dan Efektivitas dapat diformulakan sebagai berikut

Tabel 4.1
Formula Efisiensi dan Efektivitas

No	Prosentase	Kriteria	Formula
	Efisiensi		
1	< 20%	Sangat Efisien	$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}}$
2	20%-85%	Efisien	
3	>85%	Tidak Efisien	
	Efektivitas		
1	>100%	Sangat Efektif	$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}}$
2	100%	Efektif	
3	<100%	Tidak Efektif	

4.2.1.1. Analisis Efisiensi

Pengukuran efisiensi penerimaan Pajak Parkir dilakukan dengan membagi biaya pemungutan yang terdiri dari biaya Pendaftaran dan pendataan, penetapan, serta biaya penagihan dengan realisasi pemungutan Pajak Parkir, secara lengkap data realisasi pemungutan dan biaya pemungutan Pajak Parkir dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat di lihat di lampiran 1 halaman 60 dan 62.

Hasil perhitungan tingkat efisiensi Pajak Parkir dapat dilihat pada tabel 4.2

tabel 4.2
Tingkat Efisiensi Pajak Parkir Kabupaten Sleman
Tahun 2003-2006

No	Tahun	Biaya Pemungutan Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Keterangan
1	2003	35.954.000	89.691.605	40,09	Efisien
2	2004	35.954.000	195.487.115,6	18,39	Sangat Efisien
3	2005	38.500.000	284.696.200	13,52	Sangat Efisien
4	2006	48.500.000	402.910.870	12,04	Sangat Efisien

Sumber : Laporan Feedback bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)

Tingkat efisiensi dari tahun pertama di jalankannya pemungutan Pajak Parkir yaitu tahun 2003 adalah 40,09% masuk pada kategori efisien, dapat dimaklumi karena tahun tersebut merupakan pertama kali Pajak Parkir disosialisasikan di wilayah Kabupaten Sleman. Pada tahun 2004 dengan besarnya biaya pemungutan yang sama Rp 35.954.000,-, realisasi penerimaan Pajak Parkir meningkat mencapai Rp 195.487.115,6 tingkat efisiensi menjadi 18,39% masuk pada kategori sangat efisien. Tahun 2005 tingkat efisiensi menjadi 13,52% (sangat efisien) dan tahun 2006 tingkat efisiensi menunjukkan rasio 12.04% (sangat efisien). Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas adalah bahwa pemungutan Pajak Parkir yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien.

4.2.1.2. Analisis Efektivitas

Efektfitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah

ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Data target dan realisasi pungutan Pajak Parkir selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 60.

Dibawah ini tabel 4.3 menggambarkan perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Sleman.

Tabel 4.3
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Sleman
Tahun 2003-2006

No	Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Keterangan
1	2003	100.000,000	89.691.605	89,69	Tidak Efektif
2	2004	160.600,000	195.487.115,6	121,72	Sangat Efektif
3	2005	300.000,000	284.696.200	94,90	Tidak Efektif
4	2006	400.000,000	402.910.870	100,73	Efektif

Sumber : Laporan Feedback bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir oleh BPKKD Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2003 sebesar 89,69% (tidak efektif) menjadi 121,72% (sangat efektif) pada tahun 2004. tingkat efektivitas turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004 pada rasio 94,90% (tidak efektif) dan meningkat lagi menjadi 100,73% (efektif) pada tahun 2006. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir tidak menunjukkan *progress* dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun.

4.2.2. Analisis Potensi Pajak Parkir

4.2.2.1. Potensi Pajak Parkir PRIMKOPAU

PRIMKOPAU mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir sejak tahun 2003 dengan NPWPD 2.005740.07.01 mengambil lokasi Bandara Adi Sucipto sebagai

tempat penyelenggaraan parkir. Tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna lahan parkir sebesar Rp 2.500,- untuk mobil dan Rp 5.000,- untuk bus pariwisata.

BPKKD melalui SKPD menetapkan Pajak Parkir untuk PRIMKOPAU per bulannya sebesar Rp 11.000.000,-. Ketetapan Pajak Parkir terutang dapat meningkat seiring dengan perkembangan usaha seperti penambahan lahan parkir, kenaikan tarif parkir, tingkat kepadatan parkir, serta penambahan jalur penerbangan. Sejak tahun 2006 hingga juni 2007 PRIMKOPAU membayar lunas secara rutin setiap bulannya, dapat diartikan dalam hal pembayaran tidak ada permasalahan karena jumlah tersebut mendekati angka hasil pantauan BPKKD sebesar Rp 10.535.143,-.

Berikut adalah tabel 4.4 merupakan hasil Pantauan dan perhitungan potensi Pajak Parkir yang dapat dipungut di Bandara Adi Sucipto.

Tabel 4.4
Analisis Potensi Pajak Parkir
Bandara Internasional Adi Sucipto
PRIMKOPAU
2007

(dalam rupiah)

No	Waktu	Jumlah kendaraan		Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan		total	
		Mobil	Bus	Mobil	Bus		
1	08.00-10.00	153	5	382.500	25.000	407.500	
2	13.00-15.00	187	7	467.500	35.000	502.500	
3	18.00-20.00	211	3	527.500	15.000	542.500	
		Total				1.452.500	A
		Rata-Rata Perjam			A/6	242.083,3	B
		Rata-rata Satu hari (12 Jam)			B*12	2.905.000	C
		Estimasi Penerimaan Parkir/Bulan			C*30	87.150.000	D
		Estimasi Potensi Pajak Parkir /Bulan			D*20%	17.430.000	E

Sumber : Data Primer tahun 2007 (data diolah)
Keterangan:
Tarif parkir
Mobil : @Rp 2.500,-
Bus : @Rp 5.000,-

Data diperoleh hasil Pemantauan Selama 6 (enam Jam) untuk masing-masing

kendaraan pada bulan Juni, rincian data jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel 3.1. halaman 31. Data tersebut kemudian diolah untuk menentukan estimasi Potensi Pajak Parkir terutang PRIMKOKAU per bulannya, diperoleh angka sebesar Rp 17.430.000,- (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah). Pajak Parkir terutang yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp 11.000.000,-, selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Parkir dengan Pajak Parkir terutang PRIMKOPAU menurut SKPD sebesar Rp 6.430.000,- atau 36,9% merupakan potensi Pajak Parkir yang masih dapat di pungut.

4.2.2.2. Potensi Pajak Parkir KOKAPURA AVIA

AVIA mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir sejak tahun 2006 dengan NPWPD NPWPD 2.0059098.06.02 mengambil Lokasi Bandara Adi Sucipto sebagai tempat penyelenggaraan parkir. Tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna lahan parkir sebesar Rp 2.500,- untuk mobil dan Rp 1.000,- untuk Sepeda Motor.

BPKKD melalui SKPD menetapkan Pajak Parkir untuk KOKAPURA AVIA per bulannya sebesar Rp.900.000,- sejak tahun 2006 hingga Juni 2007. KOKAPURA AVIA membayar Pajak Parkirnya hingga bulan Maret 2007 sebesar Rp 900.000,- tiap bulannya, sedangkan bulan April dan Mei 2007 masing-masing sebesar Rp 1.100.000,-, untuk bulan berikutnya hingga bulan Juni KOKAPURA AVIA belum membayar Pajak Parkir. Berbeda dengan PRIMKOPAU, Pajak Parkir yang ditetapkan oleh BPKKD untuk KOKAPURA AVIA di nilai terlalu kecil dibandingkan potensi sebenarnya.

Hasil Pantauan BPKKD menemukan angka Rp 5.512.286,- sebagai potensi untuk Pajak Parkir KOKAPURA AVIA.

Berikut tabel 4.5 adalah hasil pantauan dan perhitungan potensi Pajak Parkir yang dapat dipungut di Bandara Adi Sucipto dengan lahan parkir yang dikelola oleh KOKAPURA AVIA.

Tabel 4.5
Analisis Potensi Pajak Parkir
Bandara Internasional Adi Sucipto
KOKAPURA AVIA
2007

(dalam rupiah)

No	Waktu	Jumlah kendaraan		Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan		total	
		Mobil	Motor	Mobil	Motor		
1	08.00-10.00	86	189	215.000	189.000	404.000	
2	13.00-15.00	77	145	192.500	145.000	337.500	
3	18.00-20.00	26	127	65.000	127.000	192.000	
		Total				933.500	A
		Rata-Rata Perjam			A/6	155.583,3	B
		Rata-rata Satu hari (12 Jam)			B*12	1.867.000	C
		Estimasi Penerimaan Parkir/Bulan			C*30	56.010.000	D
		Estimasi Potensi Pajak Parkir /Bulan			D*20%	11.202.000	E

Sumber : Data Primer tahun 2007 (data diolah)
Keterangan:
Tarif parkir
Mobil : @Rp 2.500,-
Sepeda Motor : @Rp 1.000,-

Data diperoleh hasil pemantauan selama 6 (enam Jam) pada bulan Juni, rincian data jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel 3.1. halaman 31. Data kemudain diolah untuk menentukan estimasi Potensi Pajak Parkir terutang KOKAPURA AVIA per bulannya, diperoleh angka sebesar Rp 11.202.000,- (Sebelas juta dua ratus dua ribu rupiah). Pajak Parkir yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp 1.100.000,-, selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Parkir dengan Pajak Parkir terutang KOKAPURA AVIA sebesar Rp 10.102.000,- atau 90,18% merupakan potensi Pajak Parkir yang masih

dapat di pungut.

4.2.2.3. Potensi Pajak Parkir PT. JAVA MESSA SARANA

PT. JAVA MESSA SARANA mulai terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir sejak tahun 2006 (sebelumnya dikelola oleh Koperasi RSUP Dr.Sardjito) dengan NPWPD 2.0057637.06.01 mengambil Lokasi di RSUP Dr. Sardjito sebagai tempat penyelenggaraan parkir. Tarif parkir yang dikenakan kepada pengguna lahan parkir atau konsumennya sebesar Rp 2.000,- untuk mobil dan Rp 1.000,- untuk Sepeda Motor.

Mulai dari bulan Februari hingga Agustus 2006 PT. JAVA MESSA SARANA membayar Pajak Parkir sebesar Rp.500.000,00 tiap bulannya, dan bulan September hingga Desember 2006 sebesar Rp.1.500.000,-.

Sejak tahun 2007 BPKKD melalui SKPD menetapkan Pajak Parkir untuk PT. JAVA MESSA SARANA per bulannya sebesar Rp.18.681.950,- . ketetapan Pajak Parkir terutang dapat meningkat seiring dengan perkembangan usaha seperti penambahan lahan parkir, kenaikan tarif parkir, dan tingkat kepadatan parkir. Hingga bulan Juli 2007 PT. JAVA MESSA SARANA belum membayar Pajak Parkir Terutangnya, jumlah Pajak Parkir yang ditetapkan dirasa sangat besar sehingga RSUP Dr.Sardjito mengirimkan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Sleman, Surat tersebut berisikan laporan omzet perbulan yang didapat dari usahanya sebesar Rp 93.409.750,- dan kesanggupan membayar Pajak Parkir perbulannya sebesar Rp 1.500.000,- dengan alasan sebagai berikut:

1. Biaya gaji untuk 56 Karyawan sebesar Rp 38.000.000,- per bulan.

2. Biaya operasional untuk sewa lahan sebesar Rp 36.000.000,- per bulan.
3. Sistem bagi hasil dengan RSUP Dr. Sardjito untuk 80% dan untuk PT. JAVA MESSA SARANA 20%.
4. Tidak semua yang parkir dikenakan tarif parkir (mahasiswa Co.Ass Kedokteran, Karyawan RS).
5. Karyawan PT. JAVA MESSA SARANA sebagian besar adalah warga Sleman.

Temuan yang janggal adalah Surat Keberatan tersebut dilayangkan oleh pihak RSUP Dr.Sardjito, bukan PT. JAVA MESSA SARANA selaku Wajib Pajak Parkir.

Pelaporan omzet yang ada dalam surat keberatan dapat disimpulkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pendapatan Parkir yang dilaporkan
RSUP Dr. Sardjito
2007

(dalam rupiah)

Pendapatan Parkir		93.409.750
Biaya :		
Sewa Lahan	36.000.000	
Gaji Karyawan	38.000.000	
total biaya		74.000.000
Pendapata sebelum bagi hasil		19.409.750
Bagi hasil		15.527.800
Pendapatan bersih		3.881.950

Sumber : Data Primer tahun 2007 (data diolah)

Surat Keberatan tersebut ditolak oleh Bupati Sleman sehingga sampai bulan Juli ini belum ada kesepakatan mengenai besarnya Pajak Parkir terutang PT.

JAVA MESSA SARANA. Kesepakatan yang dimaksud adalah bahwa Penetapan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD tidak selamanya berlandaskan kepada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir. BPKKD juga berlandaskan pada Prinsip Keadilan dimana Prinsip keadilan ini adalah bahwa suatu beban pengeluaran Pemerintah Daerah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Pajak dapat dikatakan baik jika pajak tersebut bersifat Progresif, yaitu prosentase pendapatan seseorang yang dibayarkan untuk pajak bertambah sesuai dengan kenaikan pendapatannya.

Berikut adalah Tabel 4.7 hasil Pantauan dan perhitungan potensi Pajak Parkir yang dapat dipungut di RSUP Dr. Sardjito dengan lahan Parkir yang dikelola oleh PT. JAVA MESSA SARANA.

Tabel 4.7
Analisis Potensi Pajak Parkir
RSUP Dr. Sardjito
PT. JAVA MESSA SARANA
2007

(dalam rupiah)

No	Waktu	Jumlah kendaraan		Tarif Parkir x Jumlah Kendaraan		total	
		Mobil	Motor	Mobil	Motor		
1	08.00-10.00	136	412	272.000	412.000	684.000	
2	13.00-15.00	133	337	266.000	337.000	603.000	
3	18.00-20.00	78	156	156.000	156.000	312.000	
			Total			1.599.000	A
			Rata-Rata Perjam		A/6	266.500	B
			Rata-rata Satu hari (12 Jam)		B*12	3.198.000	C
			Estimasi Penerimaan Parkir/Bulan		C*30	95.940.000	D
			Estimasi Potensi Pajak Parkir /Bulan		D*20%	19.188.000	E

Sumber : Data Primer tahun 2007 (data diolah)
Keterangan:
Tarif parkir
Mobil : @Rp 2.500,-
Sepeda Motor : @Rp 1.000,-

Data diperoleh hasil pemantauan Selama 6 (enam jam) pada bulan Juni,

rincian data jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel 3.1. halaman 31. Data kemudian diolah untuk menentukan estimasi Pajak Parkir terutang PT. JAVA MESSA SARANA per bulannya, diperoleh angka sebesar Rp 19.188.000,- (Sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Berdasarkan perhitungan estimasi potensi diatas, menunjukkan bahwa sebenarnya potensi Pajak Parkir masih cukup besar.

4.2.3. *Resume* Analisis Potensi Pajak Parkir

BPKKD menetapkan besarnya pajak terutang untuk ketiga Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD ini merupakan anggaran atau target pemungutan atas Pajak Parkir masing-masing Wajib Pajak. Data SKPD dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 64.

Sampai saat ini BPKKD baru melakukan pemantauan dua dari tiga Wajib Pajak di atas yaitu PRIMKOPAU dan KOKAPURA. Hasil pemantauan BPKKD merupakan estimasi potensi Pajak Parkir menurut BPKKD, lihat lampiran 2 halaman 63 dan 64. Penetapan pajak terutang PT. JAVA MESSA SARANA dari pihak BPKKD hanya melihat laporan omzet perbulan yang dilaporkan.

Tabel 4.9
Perbandingan Analisis Potensi Pajak Parkir
Tahun 2007

No	WAJIB PAJAK	SKPD (Anggaran) (Rp)	Estimasi potensi		Potensi yg masih dapat dipungut			
			Penulis (Rp)	BPKKD (Rp)	Penulis (Rp)	(%)	BPKKD (Rp)	(%)
1	PRIMKOPAU	11.000.000	17.430.000	10.535.143	6.430.000	36.89	Potensi sudah maksimal	0
2	KOKAPURA AVIA	1.100.000	11.202.000	5.512.286	10.102.000	90.18	4.412.286	80.04
3	PT. JAVA MESSSA	18.681.950	19.188.000	Potensi belum dihitung	506.050	2.63	Potensi belum dihitung	0

Sumber : Data Primer tahun 2007 (data diolah)

Tabel di atas adalah perbandingan antara analisis potensi yang dilakukan oleh Penulis dan Hasil pantauan BPKKD terhadap SKPD yang telah diterbitkan.

Dari tabel di atas diasumsikan bahwa estimasi menurut penulis dan pemantauan BPKKD merupakan potensi sebenarnya yang dapat dipungut dari Wajib Pajak tersebut. Selisih dari potensi sebenarnya dengan pajak terutang yang tersirat dalam SKPD adalah potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. PRIMKOPAU

   Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak menurut Penulis adalah Rp 6.430.000,- atau 36,89% dari Potensi sebenarnya, menurut BPKKD potensi sudah maksimal tergali karena potensi sebenarnya dibawah jumlah yang ditetapkan pada SKPD.

2. KOKAPURA AVIA

   Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak menurut Penulis adalah Rp 10.102.000,- atau 90,18% dari Potensi sebenarnya, menurut BPKKD potensi yang masih dapat dipungut sebesar Rp 4.412.286,- atau 80,04% dari potensi sebenarnya dari hasil pantauan BPKKD sendiri.

3. PT. JAVA MESSA SARANA

   Potensi yang masih dapat dipungut dari Wajib Pajak menurut Penulis adalah Rp 505.050,- atau 2,63% dari Potensi sebenarnya, menurut BPKKD tidak ada potensi yang masih dapat dipungut karena BPKKD

belum melakukan pemantauan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat potensi sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut.

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik obyek pajak parkir, dengan diketahuinya karakteristik masing-masing obyek dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan layak tidaknya setoran pajak ke Pemerintah Kabupaten Sleman. Mengetahui seberapa besar potensi Pajak Parkir sebenarnya di Kabupaten Sleman. Mengetahui kendala dan permasalahan dalam praktek pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman. Mengetahui jumlah pendapatan Pemerintah Daerah dari Pajak Parkir dengan dasar temuan potensi Pajak Parkir di Kabupaten Sleman. dan Mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas praktek pemungutan Pajak Parkir yang dilakukan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun.

Dari hasil analisa yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Pajak Parkir adalah Pajak baru berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
2. Pajak Parkir di Kabupaten Sleman dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir dan mulai ditargetkan dalam struktur penerimaan Daerah tahun 2003 dengan target sebesar Rp.100.000.000,- yaitu 0,52% dari target Pajak Daerah sebesar Rp.19.300.000.000,-.

3. kontribusi Pajak Parkir terhadap Pajak Daerah masih dibawah 1% (satu persen) hanya pada tahun 2006 saja yang mengalami peningkatan hingga 1,06% mengindikasikan bahwa Pajak Parkir merupakan bagian yang kecil dari pendapatan daerah melalui sektor Pajak Daerah.
4. Subyek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. sedangkan Obyek Pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak, dan Wajib Pajak adalah subyek pajak yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk Pemungut atau Pemotong Pajak.
5. Yang membedakan antara Pajak Parkir dengan Retribusi Parkir terletak pada penggunaan lahan parkirnya. Dalam retribusi dikenakan terhadap pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum atau lahan milik Pemerintah Daerah, yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan dalam Pajak Parkir dikenakan terhdap pembayaran atar penyelenggaraan tempat perkir di luar badan jalan, yang berarti fasilitas milik pribadi atau badan, dan biasanya dikelola oleh pihak swasta.
6. Tingkat efisiensi dari tahun pertama di jalankannya pemungutan Pajak Parkir yaitu tahun 2003 adalah 40,09% masuk pada kategori efisien. Pada tahun 2004 dengan besarnya biaya pemungutan yang sama Rp 35.954.000,-, realisasi penerimaan Pajak Parkir meningkat mencapai Rp 195.487.115,6 tingkat efisiensi menjadi 18,39% masuk pada kategori sangat efisien. Tahun 2005 tingkat efisiensi menjadi 13,52% (sangat

efisien) dan tahun 2006 tingkat efisiensi menunjukkan rasio 12.04% (sangat efisien). Kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan di atas adalah bahwa pemungutan Pajak Parkir yang dijalankan oleh BPKKD Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun semakin efisien.

7. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir oleh BPKKD Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2003 sebesar 89,69% (tidak efektif) menjadi 121,72% (sangat efektif) pada tahun 2004. tingkat efektivitas turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004 pada rasio 94,90% (tidak efektif) dan meningkat lagi menjadi 100,73% (efektif) pada tahun 2006. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah tingkat efektivitas pemungutan Pajak Parkir tidak menunjukkan *progress* dalam artian berjalan fluktuatif dari tahun ke tahun.
8. Estimasi Pajak Parkir terutang PRIMKOKAU per bulannya diperoleh angka sebesar Rp 17.430.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Pajak Parkir yang ditetapkan oleh BPKKD melalui SKPD adalah Rp11.000.000,-. Selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Parkir dengan Pajak Parkir terutang PRIMKOPAU sebesar Rp.6.430.000,- atau 36,9% merupakan potensi Pajak Parkir yang masih dapat di pungut. Menurut perhitungan BPKKD, potensi sudah maksimal tergali karena potensi sebenarnya dibawah jumlah yang ditetapkan pada SKPD.
9. Estimasi potensi Pajak Parkir terutang KOKAPURA AVIA per bulannya, diperoleh angka sebesar Rp 11.202.000,- (sebelas juta dua ratus dua ribu rupiah). Pajak Parkir yang ditetapkan oleh BPKKD adalah Rp1.100.000,-,

selisih antara estimasi potensi sebenarnya Pajak Parkir dengan Pajak Parkir terutang KOKAPURA AVIA sebesar Rp.10.102.000,- atau 90,18% merupakan potensi Pajak Parkir yang masih dapat di pungut. Menurut perhitungan BPKKD potensi yang masih dapat dipungut sebesar Rp 4.412.286,- atau 80,04% dari potensi sebenarnya dari hasil pantauan BPKKD sendiri.

10. Estimasi Pajak Parkir terutang PT. JAVA MESSA SARANA per bulannya, diperoleh angka sebesar Rp 19.188.000,- (Sembilan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Berdasarkan Perhitungan estimasi potensi diatas, menunjukkan bahwa sebenarnya potensi Pajak Parkir masih cukup besar. Menurut perhitungan BPKKD tidak ada potensi yang masih dapat dipungut karena BPKKD belum melakukan pemantauan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat potensi sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, penelitian ini masih mengandung keterbatasan-keterbatasan antara lain:

1. Jumlah sampel yang dambil penulis terbatas tiga objek penelitian sehingga kurang dapat mencerminkan potensi Pajak Parkir Kabupaten Sleman.
2. Waktu observasi dan pemantauan pada objek penelitian yang terbatas hanya 6 (enam) jam setiap obyek penelitian.

3. Kurang ada spesifikasi secara mendalam tentang karakteristik waktu pemantauan.

5.3. Saran

Agar pemungutan Pajak Parkir dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan kita semua sehingga terciptanya keadilan serta tujuan bersama yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masayarakat, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya BPKKD selaku fiskus harus meningkatkan intesifitas sosialisasi Pajak Parkir dan pelayanan Pajak Parkir kepada Wajib Pajak Parkir sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Parkir.
2. Dibetuknya sub bidang baru yang mengurusi penyuluhan dan potensi Pajak Parkir untuk mendorong Wajib Pajak melakukan pembukuan dan melaporkan Pajak terutangnya berdasarkan *self assessment system*, serta ekstensifikasi Pajak Parkir.
3. Perlu penghitungan potensi secara dinamis dari waktu ke waktu mengingat potensi Pajak Parkir senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian daerah.
4. Bagi Pihak BPKKD hendaknya dipertimbangkan adanya standar tarif parkir untuk wilayah Sleman.
5. Dipertimbangkan pula mengenai penetapan tarif Pajak mengingat teori Leviathan memberikan pelajaran bahwa tidak selamanya pencapaian

realisasi pemungutan Pajak yang tinggi harus dengan penetapan tarif Pajak maksimal, dapat juga dengan cara penetapan tarif pajak yang lebih rendah dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan penghindaran pajak serta merangkul lebih banyak Wajib Pajak baru dengan cara ekstensifikasi.

6. Bagi Wajib Pajak Parkir hendaknya terbuka dalam melaporkan pendapatan per bulan agar tidak terjadi salah persepsi mengenai pajak terutangnya, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, Govindarajan, 2002 :114, *Management Control System*, Diterjemahkan oleh Drs. F.X Kurniawan Tjakrawala, M. Si, Ak, Edisi 1, Salemba Emban Patria, Jakarta.

Bartakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Davey, Kenneth J.,1983, *Financing Regional Government*, John Wiley and Sons, New York, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia,* UI Press, Jakarta.

Devas, Nick, (1998) "Keuangan Daerah Dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab".Litbang Depdagri, Jakarta, dalam Jusuf SK, (2007) "Kebijakan Pengelolaan Daerah Kota Tarakan", Paparan Pada Seminar dan Lokakarya Nasional Refleksi Enam Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jakarta.

Feldman. N. J, 1949, *De Overheidsmiddelen Van Indonesia*, Leiden, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Khusaini, Muhammad, 2006, *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Universitas Brawijaya, Malang.

Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Cetakan pertama, Andi, Yogyakarta.

Medi, Setianus, 1996, Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, "Tesis S2" Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta.

Mulyadi, Redo, (2007) *"Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo Timur"*, Skripsi S1, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2002 tentang, Pajak Parkir, Sleman.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Derah.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang, Pajak Daerah.

Sagir, Soeharsono, 1992, *Penerimaan Dalam Negeri Tahun Fiskal 1992/93*, UNISIA No. 13 Tahun XIII Triwulan II.

Soemitro, Rochmat, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco*, Bandung.

Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Sumardi, (2005) "*Analisis Potensi Dan Realisasi Pajak Parkir Non Badan Jalan Kota Surakarta Tahun 2004*" Jurnal Dinamika Vol. 1 No.1,Mei 2005, 26-37.

Suranta Sri dan Syafiqurrahman Muhammad, (2005) "*Ekstensifikasi Pajak Daerah Melalui Pajak Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Surakarta*" Jurnal Empirika Vol. 18, No.1,Juni 2005, 52-67.

Sugiyanto, Catur, (1996) "*Pengaruh Pajak Terhadap Prtumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-1994*", Jurnal Ekonomi dan Industri, PAU studi ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Smeets, M.J.H, 1051, *De Economische Betekenis der Belastingen*, dalam Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo dan Wirawan, 2001, *Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan Baru,* Salemba Empat, Jakarta.

LAMPIRAN 1

PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

BPKKD SLEMAN

(dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2003	100.000.000	89.691.605
2004	160.600.000	195.487.115,60
2005	300.000.000	284.696.200
2006	400.000.000	402.910.870
2007	400.000.000	
Januari		14.325.800
Februari		24.768.540
Maret		23.494.000
April		25.529.900
Mei		26.054.800
Juni		22.968.100

Sumber : Laporan Feedback bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BPKKD SLEMAN

(dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2003	19.300.000.000	24.907.210.488
2004	28.327.600.000	30.715.060.955,07
2005	33.067.768.825	41.141.393.271,38
2006	32.750.000.000	37.979.313.374,32
2007 (s/d Juni)	40.125.000.000	18.597.280.229,97

Sumber : Laporan Feedback bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)

Biaya Pemungutan Pajak Parkir
BPKKD Sleman
2003-2007

(dalam rupiah)

No	Kegiatan	Tahun				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Pendaftaran dan Pendataan	10.800.000	10.800.000	11.500.000	13.500.000	14.010.000
2	Penetapan	15.814.000	15.814.000	16.500.000	18.000.000	18.848.000
3	Penagihan	9.340.000	9.340.000	10.500.000	17.000.000	24000.000
	Jumlah	35.954.000	35.954.000	38.500.000	48.500.000	56.858.000

Sumber : Administrasi bag.Pendapatan BPKKD Sleman (data diolah)

Pemantauan BPKKD Sleman
PRIMKOPAU
2007

No	Tanggal	Waktu	Mobil			Bus			Taksi/Lain2 non mobil		
		Jam	Jumlah	Tarif (Rp)	omzet (Rp)	Jumlah	Tarif (Rp)	omzet (Rp)	Jumlah	Tarif (Rp)	omzet (Rp)
1	1/5/2007	06.00-11.00	257	2500	642500	4	5000	20000	94	1000	94000
		11.00-16.00	265	2500	662500	1	5000	5000	95	1000	95000
		16.00-21.00	188	2500	470000	0	5000	0	73	1000	73000
2	2/5/2007	06.00-11.00	396	2500	990000	3	5000	15000	199	1000	199000
		11.00-16.00	120	2500	300000	2	5000	10000	80	1000	80000
		16.00-21.00	67	2500	167500	0	5000	0	27	1000	27000
3	3/5/2007	06.00-11.00	210	2500	525000	2	5000	10000	129	1000	129000
		11.00-16.00	198	2500	495000	2	5000	10000	83	1000	83000
		16.00-21.00	103	2500	257500	6	5000	30000	25	1000	25000
4	4/5/2007	06.00-11.00	200	2500	500000	0	5000	0	115	1000	115000
		11.00-16.00	129	2500	322500	0	5000	0	32	1000	32000
		16.00-21.00	62	2500	155000	4	5000	20000	29	1000	29000
5	5/5/2007	06.00-11.00	174	2500	435000	4	5000	20000	42	1000	42000
		11.00-16.00	212	2500	530000	3	5000	15000	75	1000	75000
		16.00-21.00	187	2500	467500	0	5000	0	105	1000	105000
6	6/5/2007	06.00-11.00	215	2500	537500	2	5000	10000	160	1000	160000
		11.00-16.00	300	2500	750000	8	5000	40000	130	1000	130000
		16.00-21.00	226	2500	565000	0	5000	0	72	1000	72000
7	7/5/2007	06.00-11.00	258	2500	645000	3	5000	15000	116	1000	116000
		11.00-16.00	218	2500	545000	3	5000	15000	135	1000	135000
		16.00-21.00	87	2500	217500	1	5000	5000	35	1000	35000
	Jumlah Dalam Seminggu		4072		**10200000**	48		**240000**	1851		**1851000**

Catatan: Lokasi Sebelah Utara (dalam Rupiah)

1	Mobil	10200000
2	Bus	240000
3	Taksi/Lain-lain	1851000
	Omzet rata-rata seminggu	**12291000**
	Omzet rata-rata sehari	1755857
	Omzet rata-rata 30 hari	52675714
	Pajak Parkir 20%	**10535143** (1 pintu, sebelah timur dibawah pohon beringin)

Pemantauan BPKKD Sleman
KOKAPURA AVIA
2007

No	Tanggal	Waktu	Mobil			Bus			Taksi/Lain2 non mobil		
		Jam	Jumlah	Tarif (Rp)	omzet (Rp)	Jumlah	Tarif (Rp)	omzet (Rp)	Jumlah	Tarif (Rp)	omzet (Rp)
1	1/5/2007	06.00-11.00	87	2500	217500	0	5000	0	29	1000	29000
		11.00-16.00	47	2500	117500	0	5000	0	11	1000	11000
		16.00-21.00	64	2500	160000	0	5000	0	17	1000	17000
2	2/5/2007	06.00-11.00	62	2500	155000	0	5000	0	5	1000	5000
		11.00-16.00	71	2500	177500	0	5000	0	3	1000	3000
		16.00-21.00	44	2500	110000	0	5000	0	0	1000	0
3	3/5/2007	06.00-11.00	55	2500	137500	0	5000	0	0	1000	0
		11.00-16.00	45	2500	112500	0	5000	0	5	1000	5000
		16.00-21.00	84	2500	210000	0	5000	0	0	1000	0
4	4/5/2007	06.00-11.00	59	2500	147500	0	5000	0	32	1000	32000
		11.00-16.00	51	2500	127500	0	5000	0	9	1000	9000
		16.00-21.00	30	2500	75000	0	5000	0	12	1000	12000
5	5/5/2007	06.00-11.00	94	2500	235000	0	5000	0	2	1000	2000
		11.00-16.00	92	2500	230000	0	5000	0	29	1000	29000
		16.00-21.00	65	2500	162500	0	5000	0	2	1000	2000
6	6/5/2007	06.00-11.00	82	2500	205000	0	5000	0	19	1000	19000
		11.00-16.00	82	2500	205000	0	5000	0	1	1000	1000
		16.00-21.00	48	2500	120000	0	5000	0	0	1000	0
7	7/5/2007	06.00-11.00	93	2500	232500	0	5000	0	14	1000	14000
		11.00-16.00	52	2500	130000	0	5000	0	17	1000	17000
		16.00-21.00	59	2500	147500	0	5000	0	9	1000	9000
	Jumlah Dalam Seminggu		1366		**3415000**	0		**0**	216		**216000**

Catatan: Lokasi Sebelah Utara (dalam Rupiah)

1	Mobil	3415000
2	Bus	0
3	Taksi/Lain-lain	216000
4	Sepeda Motor 400 X 7 Hari X Rp.1000	2800000
	Omzet rata-rata seminggu	**6431000**
	Omzet rata-rata sehari	918714
	Omzet rata-rata 30 hari	27561429
	Pajak Parkir 20%	**5512286**

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
Jl. Parasamya No. 1 Ambarketawang
SLEMAN TELP. 867245

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JUNI 2007

NO. KOHIR
0001381

NAMA : PARKIR KOKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.STI
ALAMAT : BANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK
NPWPD : 2.00590098.07.02
Status Penyetoran Terakhir : Tanggal : 1 Agustus 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(1 / 01	PPJK PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp. 900.000.00

Jumlah ketetapan pokok pajak : Rp. 900.000.00
Denda : Rp.
Jumlah ketetapan pokok pajak + denda : Rp. 900.000.00

Dengan huruf :
Sembilan ratus ribu rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah dibubuhi validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 1 Juli 2007
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pembiayaan Daerah
ub.

Potong disini

TANDA TERIMA

NPWPD : 2.00590098.07.02
NAMA : PARKIR KOKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.STI
ALAMAT : BANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK

NIP.
No.SKPD : 00013818
No.Aval : 121010

Sleman, 2007
Yang menerima

( )

L : OPD F1 - F7

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN B P K K D Jl.. Parasamya No.3 Telpon SLEMAN TELP.367248	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE JUNI 2007	NO.KOHIR 0001381186

NAMA : PARKIR KOKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.SIT
ALAMAT : BANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK
NPWPD : 2.0059098.07.02
Batas Penyetoran Terakhir tanggal : 1 Agustus 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(1).01	PJK.PARKIR PERDA NO.9 TH 2002	Rp 900.000.00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp. 900.000.00
		Denda	Rp.
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp. 900.000.00

Dengan huruf :
Sembilan ratus ribu rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 Juli 2007
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 0001381186
No.Aval : 121010

NPWPD :2.0059098.07.02
NAMA :PARKIR KOKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.SIT
ALAMAT :BANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK

Sleman, 2007
Yang menerima

( )

MODEL : DPD II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN B P K K D Jl. Parasamya No.1 Pridadi SLEMAN TELP. ...2345	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE : MEI 2007	NOJKONIR 0001364113

NAMA : PARKIR KUKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.SIT
ALAMAT : GANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK
NPWPD : 2.0099098.07.02
Batas Penyetoran Terakhir tanggal : 4 Juli 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING		JUMLAH
1	1210100(1).01	PDK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp.	900.000.00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp.	900.000.00
		Denda	Rp.	
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp.	900.000.00

Dengan huruf :
Sembilan ratus ribu rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN 4 Juni 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

No.SKPD : 0001381186
No.Aval : 123010

TANDA TERIMA

NPWPD : 2.0099098.07.02
NAMA : PARKIR KUKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.SIT
ALAMAT : GANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK

Sleman, 2007
Yang menerima

( )

MODEL - BPD II - 32

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
JL. Parasamya No.3 Trijadi
SLEMAN TELP 862248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : APRIL 2007

NO.KOHIR
0001346731

NAMA : PASKIR KUKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.STI
ALAMAT : BANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK
NPWPD : 2.0059098.07.02
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 7 Juni 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING		JUMLAH
1	1210101(L) 01	PJK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp.	900.000.00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp.	900.000.00
		Denda	Rp.	
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp.	900.000.00

Dengan huruf :
Sembilan ratus ribu rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 Mei 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
u.b.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 0001346731
No.Ayat : 1210101

NPWPD : 2.0059098.07.02
NAMA : PASKIR KUKAPURA AVIA/SUTANTO WIYADI S.STI
ALAMAT : BANDARA ADISUCIPTO
MAGUWOHARJO DEPOK

Sleman, 2007
Yang menerima

( )

KODE - DPD - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN B P K K D JL. Parasamya No.3 Tridadi SLEMAN TELP.867248	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE : JANUARI 2007	NO.KOHIR 000129574

NAMA : PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI
NPWPD : 2.0057637.06.01
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 4 Maret 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(L).01	PJK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp. 18.681.950,00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp. 18.681.950,00
		Denda	Rp.
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp. 18.681.950,00

Dengan huruf :
Delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 Pebruari 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 000131307
No.Ayat : 121010

NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA :PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT :JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI

Sleman, ... 2007
Yang menerima

(. . . . .)

MODEL : DPD II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN B P K K D JL. Parasamya No.3 Tridadi SLEMAN TELP.867248	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE : PEBRUARI 2007	NO.KOHIR 000131307

NAMA : PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI
NPWPD : 2.0057637.06.01
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 1 April 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(L).01	PJK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp. 18.681.950,00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp. 18.681.950,00
		Denda	Rp.
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp. 18.681.950,00

Dengan huruf :
Delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 Maret 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 000132086
No.Ayat : 121010

NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA :PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT :JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI

Sleman, ... 2007
Yang menerima

(. . . . .)

MODEL : DPD II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN B P K K D JL. Parasamya No.3 Tridadi SLEMAN TELP.867248	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE : MARET 2007	NO.KOHIR 000132086

NAMA : PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI
NPWPD : 2.0057637.06.01
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 2 Mei 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(L).01	PJK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp. 18.681.950,00

Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp. 18.681.950,00
Denda	Rp.
Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp. 18.681.950,00

Dengan huruf :
Delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 April 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 000138689
No.Ayat : 121010

NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA :PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT :JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI

Sleman, ... 2007
Yang menerima

(. . . . .)

MODEL : DPD II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN B P K K D JL. Parasamya No.3 Tridadi SLEMAN TELP.367248	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PERIODE : APRIL 2007	NO.KOHIR 000138689

NAMA : PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI
NPWPD : 2.0057637.06.01
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 1 Juni 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(L).01	PJK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp. 18.681.950,00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp. 18.681.950,00
		Denda	Rp.
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp. 18.681.950,00

Dengan huruf :
Delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 Mei 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 000136387
No.Ayat : 121010

NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA :PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT :JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI

Sleman, ... 2007
Yang menerima

(. . . . .)

MODEL : DPD II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
B P K K D
JL. Parasamya No.3 Tridadi
SLEMAN TELP.867248

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : MEI 2007

NO.KOHIR
000136387

NAMA : PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI
NPWPD : 2.0057637.06.01
Batas Penyetoran Terakhir Tanggal : 4 Juli 2007

NO.	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	121010(L).01	PJK.PARKIR PERDA NO 9 TH 2002	Rp. 18.681.950,00

Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp. 18.681.950,00
Denda	Rp.
Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp. 18.681.950,00

Dengan huruf :
Delapan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKP.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 4 Juni 2007.
a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No.SKPD : 000138155
No.Ayat : 121010

NPWPD :2.0057637.06.01
NAMA :PT.JAVA MESSA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT :JL KESEHATAN NO 1 587333
SINDUADI MLATI

Sleman, ... 2007
Yang menerima

(. . . . .)

MODEL : DPD II - 17

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
S P K P D
JL. Parasamya No. 1 Beran
SLEMAN TELP. 867788

SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH
PERIODE : JUNI 2007

NO KOHIR
0401/3615/07

NAMA : PT. JAVA MEGA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL. KESEHATAN NO. 1 037333
SINDUADI MLATI
NPWPD : 2.005726/2.06.01
Batas Penyetoran terakhir tanggal : 1 Agustus 2007

NO	NO.REKENING	NAMA REKENING	JUMLAH
1	4210106	PJK PARKIR PERDA NO 0 TH 2002	Rp 18.651.950,00
		Jumlah ketetapan pokok pajak	Rp 18.651.950,00
		Denda	Rp
		Jumlah ketetapan pokok pajak + denda	Rp 18.651.950,00

Dengan huruf :
Delapan belas juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima SPKKD
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas register atau cap/tanda tangan BKS.
3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.

SLEMAN, 2 Juli 2007
a.n. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
ub.

NIP.

Potong disini

TANDA TERIMA

No SKPD : 0401/3615/07
No.Aver : 07010

NPWPD : 2.005726/2.06.01
NAMA : PT. JAVA MEGA SARANA (SARDJITO/IR.DARSONO (MANAGER)
ALAMAT : JL. KESEHATAN NO. 1 037333
SINDUADI MLATI

Sleman, 2007
Yang menerima

( )